PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 417.3/SKEP-MUTU/X/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	CV CIPTA PUTRA PERDANA
2.	Alamat	:	Jl. Yudhistira Blok Pinggiran Desa, RT.13/RW.03, Desa Karangasem, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat
3.	Kegiatan	:	**RESERTIFIKASI**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-708
	- Masa Berlaku	:	13 November 2026 - 12 November 2032
	- Ruang Lingkup	:	PBPHH
5.	Tanggal Audit	:	08 - 09 Oktober 2026
6.	Hasil Keputusan Resertifikasi	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas **CV CIPTA PUTRA PERDANA** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 27 October 2026

Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website www.mutucertification.com

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 416.3/SKEP-MUTU/X/2026

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA CV CIPTA PUTRA PERDANA
PROVINSI JAWA BARAT

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk

Mengingat :

1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Memperhatikan : Kontrak No. : 0148.3/MUTU/LPVI-Industri/III/2026, tanggal 26 March 2026 antara CV CIPTA PUTRA PERDANA dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN	:	
PERTAMA	:	CV CIPTA PUTRA PERDANA dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1
KEDUA	:	Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada CV CIPTA PUTRA PERDANA dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-708, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 13 November 2026 sampai dengan 12 November 2032.
KETIGA	:	Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
KEEMPAT	:	Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
KELIMA	:	Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada CV CIPTA PUTRA PERDANA
KEENAM	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 27 Oktober 2026

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI • Nomor • Masa Berlaku	: :	LPVI-008-IDN 01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tanggal 4 April 2023 dan 04 September 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h. Tim Audit	:	Windy Widiyanto
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Feby Tresna Yudha

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	CV. Cipta Putra Perdana
b. Alamat Kantor	:	Jl. Yudhistira Blok Pinggiran Desa, RT.13/RW.03, Desa Karangasem, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH
d. Legalitas Pemegang Izin	:	Perizinan Usaha Definitif Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Nomor: 522.21/7/28.1.01.0/DPMPTSP/2019 tanggal 12 November 2019 tentang Pemberian IUIPHHK kepada UD. Cipta Putra Perdana di Kabupaten Cirebon. Perizinan Berusaha versi OSS Pemerintah Repubik Indonesia menerbitkan NIB 1251000691632 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

		Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dengan KBLI 16101 (Industri Penggergajian Kayu) dengn kategori Resiko Menengah Tinggi.
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Kayu Gergajian : 3.000 M^3/Tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Yudhistira Blok Pinggiran Desa, RT.13/RW.03, Desa Karangasem, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat
g. Pengurus Perusahaan	:	Tuan Germanicus Primus Heraldik (Pesero Pengurus/Direktur) Tuan Agus (Pesero Komanditer)
h. Nama MR Auditee	:	Didin Nahduddin

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenLHK RI :** **Tanggal, 25-Sep-26** **Website Mutu Certification** **Tanggal, 25-Sep-26**	**Website SILK MenLHK RI :** https://silk.phl.kehutanan.go.id/app/Upload/vlk/20260928/c994bf054be2a3773aa39ef59f6b7bbb.pdf/ **Website Mutu Certification :** https://mutucertification.com/penguman-publik-kegiatan-resertifikasi-awal-vlhhk-hilir-cv-putra-cipta-perdana/
Pertemuan Pembukaan	Kamis, 08/10/2026	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Cipta Putra Perdana b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	08/10/2026 s/d 09/10/2026	Verifikasi Legalitas Usaha, Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuraan Produksi, Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Jumat, 09/10/2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Cipta Putra Perdana f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Selasa, 27/10/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Cipta Putra Perdana**"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1.Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kepemilikan NIB berbasis resiko mengacu pada NIB CV. Cipta Putra Perdana yang diterbitkan Pemerintah Repubik Indonesia menerbitkan NIB Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang nomor 1251000691632 tanggal 13 Juni 2021, telah sesuai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		memuat identitas perusahaan, CV. Cipta Putra Perdana antar lain : Alamat kantor : Jl. Yudhistira Blok Pinggiran RT.13 RW 03, Desa Karangasem,Kec. Plumbon, Kab. Cirebon, Provi. Jawa Barat, Kode Pos : 45155. Status penanaman Modal: PMDN Status Usaha : Usaha Kecil Kode dan nama KBLI : 16101 (industri penggergajian kayu) Lokasi usaha : Jl. Yudhistira Blok Pinggiran RT.13 RW 03, Desa Karangasem,Kec. Plumbon, Kab. Cirebon, Provi. Jawa Barat, Kode Pos : 45155 **<u>NIB telah terdapat kesesuaian dengan akta perubahan terakhir</u>** Akta perubahan terkahir nomor 07 tanggal 10 Juni 2021 yang di buat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Sri Anah, SH,. M.KN di Cirebon. Pengesahan Akta Nomor No. AHU-0039577-AH.01.14. Tahun 2021 tertanggal 10 Juni 2021. Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	CV. Cipta Putra Perdana merupakan industri pemegang Perizinan Berusaha PBPHH yang memproduksi hasil hutan kayu berupa (Kayu gergajian). Memperhatikan pembaharuan regulasi berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2021 Tentang Penyelengaraan Bidang Perdagangan pada pasal 56 tertulis " Dalam menjual Barang, Produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan". Hasil olahan yang diperdagangangkan CV. Cipta Putra Perdana telah sesuai dengan KBLI industri pada NIB (16101) Industri Penggergajian Kayu yang menghasilkan produk kayu gergajian.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	CV. Cipta Putra Perdana telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon, Kantor Wilayah DJP Jawa

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Barat II Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen NPWP antara lain : Nama Perusahaan : CV. Cipta Putra Perdana Alamat : Jl. Yudhistira Blok Pinggiran Desa, RT.13 RW.03, Karangasem, Plumbon Kab. Cirebon Prov. Jawa Barat NPWP : 42.717.171.5-455.000 NPWP tersebut telah terkonfirmasi dan sesuai dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	CV. Cipta Putra Perdana tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya berupa dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang terbit melalui sistem OSS untuk pernyataan dari usaha Industri penggergajian kayu yang dijalankannya Diterbitkan di Jawa Barat, 5 Oktober 2026 Penanggung Jawab Germanicus Primus Heraldik selaku Direktur.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	CV. Cipta Putra Perdana pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan, bukti pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang dilakukan sesuai dengan dampak lingkungan antara lain : Ketersediaan areal tempat sampah pembuangan sisa produksi dilokasi industri, pemilahan sampah juga terjaga area produksi yang bersih dan Ketersediaan Penampungan Air untuk kebutuhan air bersih.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	Data dan Dokumen Perizinan Berusaha yang telah dimiliki oleh CV. Cipta Putra Perdana antara lain : **SK. Definitif atas Perizinzan Berusaha Penolahan Hasil Hutan (PBPHH) CV. Cipta Putra Perdana** **PBPHH** CV. Cipta Putra Perdana telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Nomor: 522.21/7/28.1.01.0/DPMPTSP/2019 tanggal 12 November 2019 tentang Pemberian IUIPHHK kepada UD. Cipta Putra Perdana di Kabupaten Cirebon. Kapasitas Produksi : Penggergajian Kayu : 3.000 M^3/tahun **PBPHH Versi OSS RBA**

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Perizinan Berusaha yang diterbitkan secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA.
Dengan Kapasitas Produksi :
KBLI 16101 (Industri Penggergajian Kayu) 3.000 M³/tahun
Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan (koordinat lokasi Lat -6.694563, ° Long 108.479863°). dengan Alamat yang sesuai di Jl. Yudhistira Blok Pinggiran RT.13/RW.03, Desa Karangasem, Kec. Plumbon, Kab. Cirebon, Provi. Jawa Barat.
Tabel Lampiran NIB-RBA yang disebutkan bahwa KBLI KBLI 16101 produk Kayu Gergajian termasuk klasifikasi Risiko Menengah Tinggi terdapat Sertifikat Standar dengan nomor 12510006916320002 diterbitkan tanggal : 26 November 2024.</td></tr>
<tr><td>Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)</td><td>Memenuhi</td><td>CV. Cipta Putra Perdana telah membuat dan melaporkan RKOPHH secara online ke alamat https://rpbbi.phl.kehutanan.go.id/ yang yang dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian laporan online RKOPHH periode 2024, 2025 dan 2026 dibuktikan dengan tanda terima penyampaian RKOPHH sebagai berikut :
<table>
<tr><th>Tahun</th><th>No. TTP</th><th>Pelaporan</th><th>Tanggal Tanda Terima Penyampaian</th></tr>
<tr><td>2024</td><td>0001155093</td><td>Revisi ke-0</td><td>11 Januari 2024</td></tr>
<tr><td>2025</td><td>0001278399</td><td>Revisi ke-1</td><td>14 Januari 2025</td></tr>
<tr><td>2026</td><td>0001384714</td><td>Revisi Ke-0</td><td>09 Februari 2026</td></tr>
</table>
CV. Cipta Putra Perdana RKOPHH terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan serta telah terpublikasi pada sistem informasi. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan, dokumen pendukung RKOPHH terdapat informasi nama kabupaten pada register penerimaan dan dokumen asal bahan baku yang diterima.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</td></tr>
<tr><td>Verifier Dokumen identitas importir</td><td>Not Aplicable</td><td>CV. Cipta Putra Perdana tidak berstatus sebagai importir tidak terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Impor.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	CV. Cipta Putra Perdana bukan merupakan industri yang membentuk kelompok, tidak memiliki akta pembentukan kelompok
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	CV. Cipta Putra Perdana telah melakukan penerimaan bahan baku hanya berupa kayu bulat jenis jati dan Mahoni yang berasal dari hutan hak/rakyat yang berasal dari pemasok yang berstatus usaha sebagai TPT-KR/Pengepul. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat hutan hak/rakyat tersebut telah dilengkapi dengan dokumen jual belinya yang berupa dokumen Kwitansi Pembayaran.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	CV. Cipta Putra Perdana menerima bahan baku kayu bulat hutan tanaman budidaya, dalam periode audit (September 2024 s/d September 2026), diterima bahan baku kayu bulat sebanyak **4.478 batang = 800,93 M³** Dokumen angkutan yang diterima untuk pengiriman kayu bulat jenis tanaman rakyat adalah Surat Angkutan Kayu Rakyat/SAKR (terealisasi sebanyak **71 set**).
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	CV. Cipta Putra Perdana melakukan pemeriksaan terhadap fisik bahan baku kayu yang diterima. Pemeriksaan meliputi keberadaan dokumen, pemberian tanda dimatikan sebagai bukti bahwa dokumen dan bahan yang menyertainya telah diterima, melakukan pemeriksaan terhadap fisik bahan baku untuk memastikan kesesuaiannya dengan dokumnen serta menentukan grade berdasarkan standar kebutuhan. Dokumen angkutan yang diterima diberi stempel 'Telah dimatikan' sebagai bukti telah diterima dan kemudian dilakukan pemeriksaan fisik kayu yang dilampirkan dengan Berita Cara Penerimaan Kayu Bulat.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sebentuk SAKR, tidak ada perbedaan fisik yang tercatat pada dokumen dengan stok di gudang penerimaan, Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama, CV. Cipta Putra Perdana terdapat tenaga teknis yang aktif dan kartu GANIS masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk PBPHH dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS, tidak ada penggunaan bahan baku kayu
Verifier e. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Bahan baku yang diterima dan diolah CV. Cipta Putra Perdana kayu bulat jenis mahoni (Swietenia Macrophylla) dan kayu Jati (Tectona Grandis) yang berasal dari tanaman budidaya/rakyat. Jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam daftar Apendix CITES atau dibatasi perdagangannya.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Bahan baku yang yang diterima dan diolah CV. Cipta Putra Perdana kayu bulat jenis mahoni (Swietenia Macrophylla) dan kayu Jati (Tectona Grandis) yang berasal dari tanaman budidaya/rakyat, CV. Cipta Putra Perdana tidak terdapat pembelian kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Bahan baku yang diterima dan diolah CV. Cipta Putra Perdana adalah kayu bulat jenis mahoni (Swietenia Macrophylla) dan kayu Jati (Tectona Grandis) yang berasal dari tanaman budidaya/rakyat berasal dari kegiatan pembelian lokal, tidak terdapat pembelian kayu limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Pemasok bahan baku ke CV. Cipta Putra Perdana menerbitkan (DHH), terdapat bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan deklarasi hasil hutan yang sesuai dengan pedoman dalam Lampiran 4 dari

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Permen LHK RI Nomor: SK 9895/MenLHK-PHL /BPPHH /HPL.3/12 /2022.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	CV. Cipta Putra Perdana selama periode September 2024 s/d September 2026, tidak menerima dan melakukan kegiatan impor bahan baku penerimaan bahan baku berasal dari pembelian dari pemasok lokal, tidak terdaftar sebagai Importir (pemegang API), maka tidak wajib membuat dan memiliki Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence).
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	CV. Cipta Putra Perdana selama periode audit September 2024 s/d September 2026, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Deklarasi hasil hutan impor untuk diverifikasi.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	CV. Cipta Putra Perdana selama periode audit September 2024 s/d September 2026, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Persetujuan Impor untuk diverifikasi.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	CV. Cipta Putra Perdana selama periode audit September 2024 s/d September 2026, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat laporan Realisasi Impor pada website SILK untuk diverifikasi.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	CV. Cipta Putra Perdana selama periode audit September 2024 s/d September 2026, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Dokumen Impor untuk diverifikasi.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	CV. Cipta Putra Perdana selama periode audit September 2024 s/d September 2026, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Dokumen Bukti pembayaran bea masuk untuk diverifikasi.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	CV. Cipta Putra Perdana selama periode audit September 2024 s/d September 2026, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat ada Dokumen CITES untuk diverifikasi.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	CV. Cipta Putra Perdana selama periode audit September 2024 s/d September 2026, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak dilakukan verifikasi pada Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Aplicable	CV. Cipta Putra Perdana selama periode audit September 2024 s/d September 2026, tidak terdapat kegiatan impor

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>bahan baku. Maka tidak dilakukan verifikasi pada Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi</td><td>Memenuhi</td><td>Dari hasil uji ketelusuran kegiatan produksi CV. Cipta Putra Perdana dapat dibuktikan bahwa Proses produksi pertama dari perubahan bentuk Bahan Baku Kayu Bulat menjadi kayu gergajian adalah di bagian Bandsaw.
Dari hasil uji ketelusuran kegiatan produksi pada 1 (satu) tahap produksi awal yang terekam dalam tally sheet/rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku mampu ke telusur ke dokumen asalnya.</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan</td><td>Memenuhi</td><td>CV. Cipta Putra Perdana telah memproduksi produk Kayu Gergajian dengan menggunakan bahan baku yang berasal hanya dari kayu bulat hutan rakyat/hak dengan jenis kayu Mahoni dan Jati.
Nilai rendemen rata-rata untuk produksi kayu gergajian untuk periode September 2024 s/d September 2026 sebesar 52,63 % nilai tersebut telah apabila dibandingkan dengan standar rendemen didalam Peraturan Dirjen PHPL No : SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 yang menyatakan bahwa rendemen produk kayu gergajian dari kayu bulat hutan tanaman adalah 40 % – 65%, maka hubungan input – output dan rendemen produksinya dinilai wajar/logis.
Antara Laporan produksi dengan LMHHOK terkait dengan pemakaian bahan baku dan hasil produksi terlihat terdapat Kesesuaian.</td></tr>
<tr><td>Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</td><td>Memenuhi</td><td>Data utilitas perbandingan realisasi produksi selama periode periode September 2024 s/d September 2026 dengan kapasitas izin :
<table>
<tr><th rowspan="2">Jenis produk</th><th rowspan="2">Kapasitas izin</th><th colspan="2">Realisasi produksi</th><th colspan="2">Utilitas</th></tr>
<tr><th>Sep 2024 s/d Ags 2025</th><th>Sep 2025 s/d Ags 2026</th><th>Sep 2024 s/d Ags 2025</th><th>Sep 2025 s/d Ags 2026</th></tr>
<tr><th></th><th>Vol (M³)</th><th>Vol (M³)</th><th>Vol (M³)</th><th>(%)</th><th>(%)</th></tr>
<tr><td>Kayu Gergajian</td><td>3.000</td><td>248,5460</td><td>154,1149</td><td>8,28%</td><td>5,14%</td></tr>
</table>
Jenis produk sesuai dengan perizinan berusaha yang dimiliki, total realisasi produksi kayu gergajian masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	CV. Cipta Putra Perdana tidak terdapat penerimaan dan mengolah kayu yang berasal dari hasil lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	CV. Cipta Putra Perdana telah menyusun Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) secara berkala setiap bulan. Untuk periode September 2024 s/d September 2026 Analisa kesesuaian antara dokumen LMKB dan LMHHOK dengan semua dokumen-dokumen pendukungnya, antara lain : ✓ Data data stok awal, perolehan dari pembelian lokal sesuai dengan data penerimaan bahan baku berdasarkan dokumen pembelian dan penerimaan dokumen angkutan. ✓ pengurangan ke produksi sesuai dengan data input produksi input bahan baku menjadi produk kayu gergajian dalam laporan produksi sesuai ✓ Perolehan dari produksi sesuai dengan data output produk jadi berupa kayu gergajian dalam laporan produksi ✓ Pengurangan pada kolom penjualan lokal sesuai dengan data realisasi penjualan lokal produk kayu gergajian dalam laporan penjualan lokal.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	CV. Cipta Putra Perdana Selama periode September 2024 s/d September 2026, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	CV. Cipta Putra Perdana Selama periode September 2024 s/d September 2026, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	CV. Cipta Putra Perdana Selama periode September 2024 s/d September 2026, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	CV. Cipta Putra Perdana Selama periode September 2024 s/d September 2026, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	CV. Cipta Putra Perdana Selama periode September 2024 s/d September 2026, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	CV. Cipta Putra Perdana selama periode September 2024 s/d September 2026 CV. Cipta Putra Perdana hanya melakukan kegiatan pemindahtanganan lokal berupa pengiriman produk jadi (kayu gergajian) hanya ke sister company yaitu CV. Cipta Perdana Mebelindo. Seluruh pemindahtanganan lokal produk kayu gergajian tersebut telah didukung dengan dokumen angkutan yang sah berupa Dokumen Nota Angkutan yang di sertai dengan nota pembayaran. Total penjualan kayu gergajian sejumlah **28.304 Btg = 422,1671 M³** telah didukung dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkutan sejumlah **86 set**.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	CV. Cipta Putra Perdana selama periode September 2024 s/d September 2026, kegiatan penjualan produk hanya di tujukan untuk kegiatan penjualan lokal. Tidak terdapat penjualan tujuan ekspor, Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	CV. Cipta Putra Perdana selama periode September 2024 s/d September 2026, seluruh penjualan produk hanya di tujukan untuk kegiatan penjualan lokal. Tidak terdapat penjualan tujuan ekspor, Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Dokumen Ekspor
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	CV. Cipta Putra Perdana selama periode September 2024 s/d September 2026, seluruh penjualan produk hanya di tujukan untuk kegiatan penjualan lokal. Tidak terdapat penjualan tujuan ekspor, Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Dokumen Pembetulan Ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	CV. Cipta Putra Perdana selama periode Juli 2022 s/d Juni 2023, seluruh kegiatan penjualan produk hanya di tujukan untuk penjualan lokal, tidak terdapat penjualan ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama periode audit September 2024 s/d September 2026 CV. Cipta Putra Perdana tidak melakukan penjualan ekspor hasil produksinya, hanya memperoleh dan memanfaatkan bahan baku dari jenis kayu mahoni yang tidak dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES. Dengan demikian tidak di lakukan verifikasi terhadap Dokumen CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	CV. Cipta Putra Perdana telah menggunakan tanda/logo SVLK berupa Label Paper yang di bubuhkan pada setiap tumpukan pallet produk kayu gergajian yang akan dipindahtangankan/dijual dan dibubuhkan pada dokumen angkutan. CV. Cipta Putra Perdana tidak menggunakan bahan baku atau memproduksi produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sehingga tidak ada pemakaian Tanda SVLK yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).. Dengan demikian Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	CV. Cipta Putra Perdana telah tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP) K3 dan terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3, berdasarkan Surat Keterangan ditandatangani oleh Direktur Utama CV. CPP (Germanicus Primus Heraldik), dengan Nomor: 012/SP-CPP/IX/2026 Tanggal 7 September 2026
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	CV. Cipta Putra Perdana telah mengimplementasikan K3 sebagai berikut : 1. Penempatan APAR di beberapa titik dalam lingkungan pabrik CV. Cipta Putra Perdana yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran, 2. Ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai bagi karyawan 3. Ketersediaan kotak P3K 4. Tersedia himbauan atau Rambu K3, tanda-tanda jalur evakuasi di lapangan beserta titik berkumpulnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Cipta Putra Perdana telah melakukan pencatatan dan mendokumentasikan pada setiap kejadian kecelakaan kerja yang terjadi, selama periode September 2024 s/d September 2026 tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja, dalam periode tersebut tercatat NIHIL.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan CV. Cipta Putra Perdana belum memiliki serikat pekerja dan tidak tergabung pada afiliasi serikat pekerja, akan tetapi terdapat surat pernyataan No. 01/SP-CPP/VII/2026 tanggal 27 Juli 2026 dan sampai saat ini masih berlaku yang ditanda tangan Germanicus Primus Heraldik selaku Direktur. Manajemen CV. Cipta Putra Perdana memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk dan atau terafiliasi dalam serikat pekerja. Hasil wawancara dengan perwakilan karyawan benar adanya telah disosialisaikan untuk jaminan kebebasan berserikat kepada seluruh pekerja di lingkungan industri.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk PB Industri		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	CV. Cipta Putra Perdana memiliki Jumlah karyawan tidak lebih dari 10 orang sehingga tidak diwajibkan untuk memiliki Peraturan Perusahaan, akan tetapi terdapat tata tertib dan ketentuan pekerja untuk sebagai tata laksana kegiatan operasionalnya.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	CV. Cipta Putra Perdana per bulan September 2026, memiliki jumlah karyawan 4 **orang** yang diklasifikasi berdasarkan status pekerjaan : Karyawan Tetap : 4 orang Data karyawan yang disampaikan tidak terdapat/ditemukan pekerja yang masih dibawah umur (< 18 tahun).
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	CV. Cipta Putra Perdana per bulan September 2026, memiliki jumlah karyawan **4 orang** yang diklasifikasi menjadi Laki-laki : 4 orang Dari data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai , pimpinan CV. Cipta Putra Perdana juga telah menerbitkan surat kebijakan anti diskriminasi gender No. 03/SP-CPP/VII/2026 tertanggal 27

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Juli 2026 yang ditanda tangani bapak Germanicus Primus Heraldik selaku Direktur.

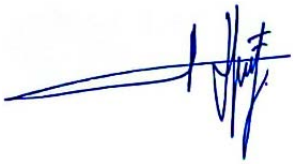
Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Cipta Putra Perdana memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier **(50 verifier)**

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **25 (Dua Puluh Lima)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **25 (Dua Puluh Lima)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (Nol)** verifier.

Dengan demikian CV. Cipta Putra Perdana dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH.

Mengetahui,
LPVI PT. Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutana